BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum empiris dan menggunakan pendekatan sosiologis. Penelitian hukum empiris bertujuan untuk menelaah dan menganalisis implementasi hukum di tengah masyarakat, yang direfleksikan melalui perilaku hukum masyarakat. Penelitian ini berfokus pada pengamatan hukum dalam konteks riil, menguji bagaimana perilaku hukum terbentuk dan bagaimana hukum beroperasi di lingkungan masyarakat.[87]

Riset ini dilakukan melalui penelitian lapangan (*field research*), di mana data dikumpulkan secara langsung dari objek yang diteliti. Dengan demikian, tujuan utama studi ini adalah menggali persepsi masyarakat suku Dayak dan Madura terkait pernikahan antar etnis antara kedua suku tersebut di Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai dampak berkelanjutan dari kerusuhan Sampit tahun 2001.

Pendekatan sosiologi hukum bertujuan mengkaji hukum dalam konteks sosialnya. Tujuannya adalah untuk menjelaskan, menghubungkan, menguji, dan mengkritik bagaimana hukum formal beroperasi di tengah masyarakat. Karena hukum selalu berhubungan erat dengan individu dan masyarakat, maka cara kerja hukum tidak bisa dilepaskan dari realitas sosial tempat hukum itu berada. Oleh

[87] Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (UNPAM PRESS, 2018), 62.

karena itu, hukum berfungsi sebagai instrumen untuk membentuk perilaku individu dan masyarakat agar sesuai dengan tujuannya.[88]

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terletak di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, berlokasikan di tiga Desa yaitu desa Basirih Hilir, Desa Basirih Hulu, Desa Jaya Kelapa. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut di karenakan tiga lokasi ini terdampak langsung dari tragedi kerusuhan Sampit Tahun 2001. Desa Basirih Hilir adalah desa yang ditempati oleh mayoritas masyarakat suku Dayak, sedangkan Desa Basirih Hulu adalah desa yang ditempati mayoritas masyarakat suku Madura dan Desa Jaya Kelapa adalah desa yang ditempati oleh beberapa suku seperti suku Dayak, Madura dan Banjar. Di lokasi-lokasi inilah peneliti mengumpulkan data penelitian, dengan ini juga peneliti dapat memahami dari objek penelitian dengan mendalam yaitu persepsi masyarakat yang terdiri dari masyarakat Suku Dayak dan Suku Madura, pasangan antar etnis, dan tokoh adat terkait pernikahan antar etnis Dayak dan Madura di Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai dampak dari kerusuhan Sampit tahun 2001.

[88] Aris Santoso Agus Prio et al., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (PUSTAKABARUPRESS, 2022), 65–66.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang dijadikan subjek penelitian adalah masyarakat suku Dayak dan suku Madura di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur.

Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah persepsi dan alasan masyarakat terkait pernikahan antar etnis Dayak dan Madura di Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai dampak dari kerusuhan Sampit tahun 2001.

D. Data dan Sumber Data

1. Data yang nantinya digali dalam penelitian ini adalah:
    a. Data identitas informan meliputi: nama, umur, suku, pekerjaan dan alamat. Dalam hal ini adalah masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur khususnya masyarakat suku Dayak dan Madura.
    b. Gambaran persepsi suku Dayak dan Madura tentang pernikahan antar etnis suku Dayak dan Madura di Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai dampak dari kerusuhan Sampit Tahun 2001.
    c. Alasan dari persepsi masyarakat suku Dayak dan Madura terkait pernikahan antar etnis suku Dayak dan Madura di Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai dampak dari kerusuhan Sampit Tahun 2001.
2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah informan. Informan adalah orang yang dimintai keterangan tentang fakta atau pendapat secara langsung tentang permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi informan yang dimaksud peneliti adalah masyarakat yang meliputi dari masyarakat suku Dayak dan suku Madura, pasangan, tetua suku Dayak dan Madura di Kabupaten Kotawaringin Timur, informan berjumlah 12 orang.

Informan yang dimaksud adalah masyarakat suku Dayak dan Madura yang menyaksikan langsung kerusuhan tahun 2001 silam dan masyarakat yang terkena dampak dari kerusuhan Sampit.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik interview atau wawancara.

Wawancara didefinisikan sebagai dialog yang dilaksanakan dengan maksud spesifik. Interaksi ini melibatkan dua pihak, yaitu pewawancara dan terwawancara. Menurut Esberg, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono dalam Rifa'i, wawancara dijelaskan sebagai suatu pertemuan antara dua individu yang bertujuan bertukar informasi dan gagasan melalui mekanisme tanya jawab. Proses ini memungkinkan terciptanya pemaknaan (meaning construction) terhadap topik penelitian tertentu.[89]

[89] H. Rifai'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cet. 1 (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), h. 67.

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Dalam tahapan pengolahan data, peneliti mengaplikasikan beberapa metode utama, yaitu:

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*): Penulis melaksanakan riset dengan cara mengakumulasi informasi melalui teknik wawancara dan dokumentasi.
b. Penyuntingan (*Editing*): Proses ini melibatkan penyaringan data yang telah terkumpul untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan memiliki tingkat keakuratan yang tinggi.
c. Pengelompokan (*Classification*): Peneliti melakukan pengorganisasian atau pengelompokan data yang berhasil diperoleh, baik dari responden maupun dari informan terkait.

2. Analisis Data

Analisis data merupakan serangkaian tahapan yang meliputi pemeriksaan, modifikasi, pembersihan, dan pembentukan model data. Tujuannya adalah untuk menghasilkan informasi yang memberikan panduan dan cara bagi peneliti dalam menetapkan keputusan terhadap isu yang sedang diteliti. Analisis data juga berfungsi sebagai proses konversi data hasil riset menjadi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan dan membuat keputusan. Dalam penelitian ini, teknik analisis data kualitatif digunakan untuk memproses data

yang dikumpulkan dari beragam sumber melalui berbagai metode, sehingga menghasilkan data yang bervariasi.[90]

Selama proses analisis data, peneliti harus menata data atau informasi yang terhimpun secara sistematis berdasarkan temuan riset. Penataan ini dilakukan melalui kategorisasi, klasifikasi, perbandingan, dan penentuan hubungan antardata. Pengorganisasian data ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai objek kajian dan menyajikannya sebagai temuan orisinal. Guna memfasilitasi pemahaman tersebut, peneliti memberikan penjelasan konseptual terhadap data yang ada sehingga diperoleh kejelasan makna yang sesungguhnya dari data tersebut.[91]

G. Tahapan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa tahapan atau prosedur yang harus dilalui, di antaranya sebagai berikut:

1. Tahap Pendahuluan

Pada tahapan ini peneliti melakukan penjajakan awal ke lokasi penelitian untuk memperoleh data awal terkait masalah yang akan diteliti. Peneliti membuat desain proposal skripsi dan melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing. Kemudian melakukan pengajuan desain proposal skripsi ke jurusan agar mendapatkan persetujuan judul. Setelah mendapatkan persetujuan peneliti

[90] Ahmad fauzi et al., Metodologi Penelitian, Cet. 1 (CV. Pena Persada, 2022), 94–96.

[91] Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, Cet. 1 (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 93.

mengajukan prosopal dan melaksanakan ujian proposal dengan tim penguji yang telah ditentukan, pada 21 Juni 2024.

2. Tahap Persiapan

Pada tahapan ini peneliti menyiapkan instrumen penelitian untuk digunakan sebagai pedoman wawancara serta melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing. Peneliti mengurus surat permohonan perizinan untuk riset penelitian dari tanggal 1 April 2025 sampai 1 juli 2025, seperti yang tertulis dalam surat permohonan izin riset. Kemudian peneliti mengunjungi lokasi penelitian untuk menyerahkan surat izin riset kepada pihak-pihak yang bersangkutan serta mengatur jadwal penelitian, kunjungan dilakukan pada tanggal 10 April 2025.

3. Tahap Pelaksanaan
    a. Menyiapkan berbagai alat dan perlengkapan yang diperlukan dalam penelitian.
    b. Mengumpulkan data di lapangan dengan mengadakan penelitian di lokasi penelitian yang telah ditentukan di 3 desa Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, pada 10 April 2025 sampai 1 Juli 2025.
    c. Mengolah dan menganalisis data yang telah terkumpul melalui hasil penelitian di lapangan.
4. Tahap Akhir
    a. Menyusun hasil penelitian dalam bentuk skripsi.
    b. Melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing serta melakukan perbaikan sampai naskah skripsi disetujui.

c. Mengikuti sidang munaqasyah skripsi untuk menguji dan mempertahankan naskah skripsi yang dibawa ke sidang